



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGARALAM
NOMOR : 137 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RUMAH IBADAH RAMAH ANAK KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan anak di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak kluster 4 (bidang pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) melalui penyediaan Rumah Ibadah Ramah Anak berupa masjid ramah anak, gereja ramah anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak untuk mendorong pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6382);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak Kota Pagar Alam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak Kota Pagar Alam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah untuk melaksanakan Program Nasional tentang Kota Layak Anak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 April 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Wali kota Pagar Alam
Nomor : 137 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Rumah Ibadah Ramah
Anak
Tanggal : 5 April 2023

**PENETAPAN RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Masjid Taqwa	Depan Lapangan Merdeka Kelurahan Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	-
2	Masjid Raya	Jalan Kopral Nanag, Kelurahan Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam	-
3	Masjid Al - Hikmah	Jalan Dempo Raya Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam	-
4	Masjid Al - Hidayah	Gang Jaka Utama RT. 014 RW.003 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan	-
4	Gereja Bethel Injil Sepenuh Immanuel	Kampung Melati RT.009 RW.004 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam	-
5	Gereja Protestan HKBP Pagar Alam	Jl. Air Perikan No. 53. Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.	-

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 April 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI